

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap hasil penelitian yang di uraikan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan wakaf di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin yang dilakukan oleh Rusli selaku wakif dengan Hudari selaku orang yang menerima wakaf tanah tersebut, diketahui tidak sesuai dengan prosedur berwakaf yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Mengenai status hukum wakaf tanah di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan KHI dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan, apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wākif secara sah. Diketahui bahwa tanah yang di wakafkan oleh Rusli itu bukan milik pribadi, melainkan tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum diselesaikan pembagiannya, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang maupun KHI tidak terpenuhi yang berakibat bahwa wakaf yang dilakukan Rusli tersebut tidak sah baik menurut Undang-Undang maupun KHI.

## **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran untuk pertimbangan dalam hal yang berkaitan tentang wakaf. Oleh karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat hendaknya lebih hati-hati lagi dalam mewakafkan tanah, bahwa tanah yang diwakafkan itu haruslah milik sendiri, sehingga dikemudian hari tidak terjadi sengketa mengenai hak kepemilikan tanah.
2. Bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai perwakafan, hendaknya ketika ingin mewakafkan tanah, bertanyalah kepada orang sekitar (Tentangga) yang mengetahui mengenai perwakafan yang baik dan benar yang sesuai dengan ketentuan yang telah di atur di dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Kepada instansi yang berwenang dalam hal perwakafan agar lebih giat lagi dalam mensosialisasikan mengenai tatacara berwakaf yang sesuai yang telah di atur di dalam Undang-Undang. Sehingga masyarakat akan lebih mengetahui tatacara berwakaf yang benar.